

Analysis of Used Car Consumer Financing through Murabahah Contract in Islamic Banking

Mei Nurus Syamsiyah^{1✉}

¹ Program Studi Ekonomi Syariah - S1, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura

Article Information

Article history:

Accepted: April 2025

Approved: May 2025

Published: June 2025

Keywords:

perbankan syariah
murabahah
pembiayaan kendaraan bekas
pembiayaan konsumtif kepatuhan syariah
manajemen risiko

Abstract

*This study examines the implementation of murabahah contracts in consumer financing for used motor vehicles by Islamic banks. With the rapid expansion of Islamic financial institutions in Indonesia, there is a growing demand for financing products that comply with sharia principles. Used car financing is increasingly favored as a more economical alternative to new vehicle purchases. This research explores how Islamic banks apply murabahah, a cost-plus sale mechanism, ensuring that ownership remains with the bank, prices are transparent, and elements such as *riba*, *gharar*, and *maysir* are avoided.*

Despite its benefits, financing used vehicles presents challenges such as asset depreciation, legal uncertainties regarding ownership, and undisclosed defects. This study investigates the risk management strategies adopted by Islamic banks, including evaluating customer eligibility, conducting asset appraisals, and strengthening legal documentation. Additionally, while consumer financing expands financial access, it is often considered less economically productive.

Penelitian ini membahas penerapan akad murabahah dalam pembiayaan konsumtif kendaraan bermotor bekas oleh perbankan syariah. Seiring dengan perkembangan pesat industri keuangan syariah di Indonesia, inovasi produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah semakin dibutuhkan. Pembiayaan mobil bekas menjadi alternatif yang lebih ekonomis dibandingkan kendaraan baru. Studi ini mengkaji bagaimana bank syariah menerapkan murabahah, yaitu mekanisme jual beli dengan margin keuntungan, dengan memastikan kepemilikan barang oleh bank, transparansi harga, serta menghindari *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Namun, pembiayaan kendaraan bekas memiliki tantangan, seperti penurunan nilai aset, risiko hukum terkait kepemilikan, dan kemungkinan adanya cacat tersembunyi. Penelitian ini menganalisis strategi bank syariah dalam mengatasi tantangan tersebut, termasuk evaluasi kelayakan nasabah, appraisal aset, dan penguatan dokumentasi hukum. Selain itu, pembiayaan konsumtif dapat meningkatkan akses keuangan, meskipun sering dianggap kurang produktif dalam perspektif ekonomi.

Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, yang melibatkan studi literatur, analisis regulasi, serta observasi kasus pada bank syariah tertentu. Temuan dari studi ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, serta memberikan panduan praktis bagi bank dalam meningkatkan manajemen risiko dan kepatuhan terhadap regulasi Islam. Melalui analisis ini, penelitian turut berkontribusi terhadap pemahaman yang lebih luas mengenai praktik keuangan yang etis dan transparan dalam perbankan syariah.

How to Cite:

Yulianti, M. N. S. (2025). Analysis of Used Car Consumer Financing through Murabahah Contract in Islamic Banking: Analysis of Used Car Consumer Financing through Murabahah Contract in Islamic Banking. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 123–131. <https://doi.org/10.33633/jekobs.v4i2.13085>

✉correspondence address:

Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura
JL. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan,
Jawa Timur (69162).
E-mail: 230721100217@student.trunojoyo.ac.id

ISSN

2964-8866 (online)



PENDAHULUAN

Dalam perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia, perbankan syariah terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk pembiayaan yang banyak diminati adalah pembiayaan konsumtif dengan akad *murabahah*, khususnya dalam pembelian kendaraan bermotor. (Lestari dkk., 2023) Mobil, sebagai sarana transportasi penting, menjadi objek pembiayaan yang populer, termasuk mobil bekas yang lebih terjangkau. Pembiayaan mobil bekas dengan akad *murabahah* menawarkan solusi berbasis syariah bagi masyarakat yang ingin memiliki kendaraan melalui skema cicilan bebas *riba*.

Akad *murabahah* sendiri adalah sistem jual beli di mana harga barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah. Dalam penerapannya, bank syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah terlebih dahulu, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang telah mencakup keuntungan. Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* menegaskan bahwa transaksi ini harus memenuhi prinsip syariah, termasuk kepemilikan barang oleh bank sebelum dijual, transparansi harga, serta bebas dari unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*. (Setiawan dkk., 2023)

Pembiayaan mobil bekas melalui akad *murabahah* memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan mobil baru, baik dari segi kondisi fisik, nilai ekonomis, maupun aspek hukum kepemilikan. Oleh karena itu, pembiayaan ini membutuhkan analisis menyeluruh dari segi hukum syariah, ekonomi, risiko, dan operasional bank. Kajian ini diperlukan agar pembiayaan tetap sesuai dengan prinsip syariah, serta menguntungkan dan aman bagi bank dan nasabah. (Sa'Diyah, t.t.)

Permintaan mobil bekas terus meningkat, seiring dengan pertumbuhan kelas menengah di Indonesia. Data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dalam penjualan mobil bekas, terutama setelah pandemi COVID-19, ketika banyak masyarakat beralih ke kendaraan pribadi untuk alasan kesehatan. Hal ini membuka peluang bagi perbankan syariah untuk menawarkan pembiayaan mobil bekas yang kompetitif dan sesuai dengan prinsip syariah.

Meski demikian, pembiayaan konsumtif, termasuk mobil bekas, sering dianggap tidak produktif karena tidak berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi riil. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji bagaimana pembiayaan konsumtif melalui akad *murabahah* tetap dapat mendukung stabilitas sistem keuangan syariah dan kesejahteraan nasabah. Di sisi lain, pembiayaan konsumtif juga berperan dalam inklusi keuangan, memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap layanan keuangan formal secara merata. (Rahmadani, 2018)

Akad *murabahah* untuk mobil bekas juga menghadapi tantangan risiko, mulai dari kemampuan nasabah membayar cicilan, penurunan nilai kendaraan, kemungkinan cacat tersembunyi, hingga aspek legalitas kepemilikan. Oleh karena itu, perbankan syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap tahapan pembiayaan, termasuk analisis kelayakan nasabah, penilaian aset, serta penyusunan dokumen hukum yang kuat. Manajemen risiko yang efektif menjadi faktor kunci agar pembiayaan mobil bekas melalui akad *murabahah* tetap berkelanjutan. (Nasution & Anggraini, 2024)

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan produk pembiayaan syariah di Indonesia. Secara akademik, studi ini bertujuan memperkaya literatur mengenai penerapan akad *murabahah* dalam pembiayaan konsumtif, khususnya pada mobil bekas. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi perbankan syariah dalam merancang skema pembiayaan yang lebih efektif, efisien, dan tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan utama: Bagaimana implementasi pembiayaan konsumtif mobil bekas melalui akad *murabahah* di perbankan syariah? Apa saja tantangan dan solusi yang dapat diterapkan dalam pelaksanaannya? Studi ini juga akan mengkaji aspek hukum, operasional, dan risiko terkait skema pembiayaan tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas teori akad *murabahah*, tetapi juga menelusuri implementasinya di lapangan melalui pendekatan studi kasus dan analisis dokumen perbankan. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang pembiayaan konsumtif mobil bekas dalam sistem keuangan syariah, serta menawarkan rekomendasi yang aplikatif bagi perbankan syariah dalam meningkatkan layanan pembiayaan di Indonesia.

Kajian Teoritis

Pembiayaan Konsumtif dalam Perbankan Syariah

Dengan akad murabahah sebagai skema utama, Pembiayaan konsumtif dalam perbankan syariah menjadi salah satu layanan yang paling diminati, dengan akad murabahah sebagai skema utama. Akad ini merupakan sistem jual beli di mana harga barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua pihak sebelum transaksi berlangsung. Biasanya, pembiayaan ini digunakan untuk kebutuhan konsumtif seperti pembelian rumah, kendaraan, dan barang lainnya, dengan mekanisme cicilan tetap serta transparansi margin keuntungan.

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan pesat sejak diberlakukannya regulasi yang memungkinkan ekspansi operasional serta pembukaan lebih banyak cabang berbasis prinsip syariah. Dari hanya satu bank syariah pada tahun 1992, jumlahnya meningkat hingga 34 unit pada tahun 2020, mencakup bank umum syariah dan unit usaha syariah. Pertumbuhan ini didukung oleh berbagai keunggulan dalam pembiayaan konsumtif, seperti cicilan tetap, bebas biaya administrasi, serta tanpa denda keterlambatan, yang semakin menarik minat masyarakat dan meningkatkan daya saing bank syariah.

Selain itu, dominasi akad murabahah dalam pembiayaan konsumtif disebabkan oleh sistemnya yang transparan serta kepastian margin keuntungan yang telah ditetapkan sejak awal. Hal ini memberikan kepercayaan lebih bagi nasabah, sekaligus meningkatkan kenyamanan mereka dalam mengakses layanan pembiayaan syariah. (Umam, 2023)

Akad Murabahah

Murabahah berasal dari kata *ribhu*. Yang berarti keuntungan. Akad murabahah merupakan transaksi jual beli di mana bank secara transparan menyebutkan keuntungan yang diperolehnya. Dalam skema ini, terdapat tiga pihak utama yang terlibat: penjual (nasabah), lembaga keuangan syariah, dan pembeli (nasabah). Sementara itu, objek murabahah mencakup barang fisik beserta manfaatnya.

Menurut Antonio (2000), yang dikutip oleh Muchlisin Riadi, murabahah adalah transaksi jual beli barang dengan harga awal ditambah keuntungan yang telah disepakati. Dalam akad ini, penjual wajib menginformasikan harga pokok barang dan menentukan tingkat keuntungan yang akan ditambahkan. Singkatnya, murabahah adalah akad jual beli dengan transparansi harga perolehan serta keuntungan (margin profit) yang disepakati antara penjual dan pembeli. Akad ini dikategorikan sebagai *Natural Certainty Contracts* karena tingkat keuntungan yang diharapkan telah ditetapkan sejak awal. Berdasarkan penjelasan tersebut, suatu transaksi dapat dikatakan sebagai murabahah apabila: 1) Penjual mengungkapkan harga pokok barang atau menyebutkan margin keuntungan secara terbuka. 2) Penjual memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut, tanpa melihat apakah pembayaran dilakukan secara tunai atau cicilan. (Tama, 2023).

Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah

Dalam operasional perbankan syariah, terdapat prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan terbebas dari unsur yang dilarang.

1. Maysir (spekulasi) Maysir memiliki makna yang identik dengan *qimar* dalam bahasa Arab, yang merujuk pada bentuk perolehan harta secara spekulatif atau berdasarkan keberuntungan, baik dengan mengambil hak orang lain maupun tidak. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan maysir sebagai transaksi yang bergantung pada ketidakpastian atau unsur untung-untungan. Dalam Islam, maysir dikategorikan sebagai perbuatan haram karena memiliki unsur perjudian dan taruhan.
2. Gharar (ketidakjelasan) Secara bahasa, gharar bermakna risiko, bahaya, atau ketidakpastian dalam transaksi. Dalam Islam, gharar mencakup semua transaksi ekonomi yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, atau ketidaktahuan terhadap objek transaksi. Al-Qur'an menyebutkan istilah ini beberapa kali, termasuk dalam QS Ali-Imran ayat 185 dan QS Al-Anfal ayat 49.

Transaksi yang memiliki unsur ketidakpastian tinggi berisiko merugikan salah satu pihak, sehingga Islam melarangnya.

3. Haram (larangan dalam Islam) Kata *haram* dalam Islam berarti sesuatu yang dilarang dengan tegas. Dalam konteks ekonomi, segala aktivitas yang melanggar hukum syariah, baik dari segi zat maupun cara pelaksanaannya, harus dihindari. Larangan ini mencakup aspek produksi, distribusi, maupun konsumsi, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, termasuk QS Al-Baqarah ayat 173, QS An-Nahl ayat 115, dan QS Al-Maidah ayat 3.
4. Riba (tambahan yang tidak sah) Secara etimologi, *riba* berarti tambahan atau kelebihan. Dalam *Lisanul 'Arab*, kata *r-b-w* memiliki makna pertumbuhan atau peningkatan. Dalam Islam, riba merujuk pada tambahan keuntungan yang diperoleh tanpa ada imbalan yang seimbang dalam suatu transaksi. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa riba adalah kelebihan atas modal yang diperoleh secara tidak sah, baik sedikit maupun banyak. Pelarangan riba bertujuan untuk mencegah ketidakadilan dalam transaksi finansial, di mana satu pihak menanggung risiko secara tidak proporsional sementara pihak lainnya dijamin keuntungannya.
5. Batil (transaksi tidak sah) Batil memiliki arti batal dan tidak sah secara hukum. Dalam ekonomi Islam, transaksi yang termasuk dalam kategori batil mencakup praktik-praktik curang, seperti mengurangi timbangan atau mencampurkan barang berkualitas baik dengan yang buruk demi memperoleh keuntungan lebih besar. Islam menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara adil dan transparan agar tidak merugikan salah satu pihak.

Prinsip-prinsip ini menjadi landasan utama dalam perbankan syariah untuk memastikan semua transaksi yang dilakukan tetap sesuai dengan ketentuan Islam dan terhindar dari unsur yang bertentangan dengan syariah. (Supriadi & Ismawati, 2020)

Karakteristik Mobil Bekas sebagai Objek Murabahah

Karakteristik mobil bekas sebagai objek murabahah meliputi kondisi fisik yang sudah digunakan dan kemungkinan adanya nilai depresiasi, sehingga harga jualnya biasanya lebih rendah dibandingkan mobil baru. Nilai jual kembali mobil bekas dipengaruhi oleh usia, kondisi mesin, dan perawatan sebelumnya. Selain itu, mobil bekas harus memenuhi syarat sah dan bebas dari riba sesuai fatwa DSN, serta dapat diperiksa kondisi dan keabsahannya sebelum dijadikan objek murabahah. Praktiknya, mobil bekas sebagai objek murabahah harus memenuhi ketentuan bahwa bank tidak membeli barang atas nama bank sendiri, melainkan memberikan uang kepada nasabah untuk pembelian, sesuai dengan fatwa dan ketentuan syariah. (Kadenun & Yuliana, 2024)

Teori Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Syariah

Manajemen merupakan proses pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya organisasi melalui kolaborasi antar anggota guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Bank Indonesia mendefinisikan risiko sebagai kemungkinan terjadinya kerugian akibat suatu peristiwa tertentu. Dalam konteks perbankan, risiko mencakup kejadian potensial—baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak—yang berpotensi merugikan pendapatan dan permodalan bank.

Manajemen risiko adalah bidang yang berfokus pada penerapan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan mengelola tantangan yang dihadapi organisasi. Menurut Herman Damawi, manajemen risiko melibatkan upaya untuk memahami, menganalisis, dan mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan agar mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep-konsep fundamental dalam manajemen risiko sangat penting.

Pada dasarnya, manajemen risiko mencakup metode dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko dalam kegiatan perbankan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa risiko yang dihadapi bank telah diperhitungkan sehingga peluang keuntungan dapat terus terjaga. Dalam regulasi Bank Indonesia, ditegaskan bahwa bank harus menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik dalam skala individual maupun konsolidasi.

Dari berbagai definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa esensi manajemen risiko terletak pada kecukupan prosedur dan metodologi untuk memastikan bahwa kegiatan usaha perbankan tetap terkendali

dalam batas risiko yang dapat diterima. Implementasi manajemen risiko berkontribusi terhadap peningkatan nilai bagi pemegang saham, memberikan wawasan bagi pengelola mengenai potensi kerugian di masa depan, serta meningkatkan akurasi pengukuran kinerja dan pengambilan keputusan yang sistematis.

Dalam perbankan syariah, penerapan manajemen risiko disesuaikan dengan skala dan kompleksitas usaha serta kapabilitas bank. Bank Indonesia menetapkan regulasi ini sebagai standar minimal bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), sehingga bank syariah dapat mengadaptasinya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Namun, penerapannya tetap harus dilakukan secara sehat, konsisten, dan sesuai dengan Prinsip Syariah. (Sudarti, t.t.)

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah penerapan pembiayaan mobil bekas dengan akad murabahah dalam perbankan syariah melalui kajian pustaka (*library research*). Metode ini menitikberatkan pada pengumpulan, analisis, dan sintesis informasi dari berbagai sumber akademik dan dokumen resmi, tanpa memerlukan observasi langsung atau eksperimen.

Akad murabahah merupakan bentuk jual beli di mana bank syariah terlebih dahulu membeli mobil yang diinginkan nasabah, lalu menjualnya kembali dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati di awal. Pembayaran kendaraan dilakukan secara cicilan sesuai dengan tenor yang telah ditentukan.

Pembiayaan mobil bekas dengan akad murabahah menjadi opsi yang banyak diminati karena memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki kendaraan tanpa unsur riba, sebagaimana yang sering ditemukan dalam sistem pembiayaan konvensional. Selain itu, skema ini menghadirkan kepastian harga, transparansi dalam penetapan margin keuntungan, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, sehingga tetap sesuai dengan regulasi dalam sistem keuangan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Akad Murabahah dalam Pembiayaan Mobil Bekas

Akad murabahah merupakan salah satu mekanisme transaksi jual beli dalam perbankan syariah, di mana bank berperan sebagai perantara dalam pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan penambahan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal pembiayaan mobil bekas, akad murabahah digunakan sebagai alternatif pembiayaan yang tidak melibatkan sistem bunga seperti yang diterapkan pada kredit konvensional. Proses transaksi ini diawali dengan nasabah menentukan mobil bekas yang ingin dibeli, kemudian bank membeli kendaraan tersebut dari penjual atau dealer dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup biaya pembelian serta margin keuntungan yang telah ditentukan. Pembayaran dilakukan oleh nasabah secara bertahap sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Konsep akad murabahah dalam pembiayaan mobil bekas memiliki beberapa karakteristik utama, seperti transparansi harga yang mewajibkan bank untuk menyampaikan harga pokok pembelian serta margin keuntungan kepada nasabah secara jelas. Selain itu, transaksi ini terbebas dari unsur riba karena hanya melibatkan penambahan margin yang disepakati sejak awal tanpa ada bunga tambahan. Bank juga harus memastikan kepemilikan barang sebelum menjualnya kepada nasabah agar transaksi tetap sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam. Pembayaran dilakukan dengan sistem cicilan tetap berdasarkan kesepakatan awal, sehingga nasabah tidak menghadapi risiko perubahan biaya selama masa pembiayaan.

Implementasi akad murabahah dalam pembiayaan mobil bekas memberikan berbagai manfaat, di antaranya kepastian harga yang tidak mengalami perubahan selama periode cicilan, kemudahan dalam perencanaan keuangan karena sistem pembayaran yang tetap dan terstruktur, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah yang memastikan transaksi terbebas dari praktik riba dan sesuai dengan ketentuan Islam. Dalam perbankan syariah, penerapan manajemen risiko dalam akad murabahah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kapasitas bank. Bank Indonesia menetapkan regulasi sebagai standar minimal bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), sehingga bank syariah dapat

menyesuaikan penerapan akad murabahah dengan kebutuhan serta tantangan yang ada, sambil tetap menjaga prinsip transaksi yang sehat dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. (Kholidah, t.t.)

Tantangan dalam Pembiayaan Mobil Bekas

Pembiayaan mobil bekas menghadapi berbagai tantangan yang perlu diperhitungkan oleh bank dan nasabah. Salah satu tantangan utama adalah penurunan nilai kendaraan, di mana mobil bekas mengalami depresiasi lebih cepat dibandingkan mobil baru. Semakin tua usia kendaraan, semakin rendah harga jual kembali, sehingga bank harus mempertimbangkan nilai pembiayaan dengan cermat.

Dalam pembiayaan mobil bekas dengan akad *murabahah*, terdapat tantangan dalam menentukan harga jual dan margin keuntungan. Bank wajib memastikan bahwa harga yang ditawarkan kepada nasabah transparan dan sesuai dengan prinsip syariah, di mana margin keuntungan telah ditetapkan sejak awal tanpa adanya unsur bunga. Jika harga jual terlalu tinggi dibandingkan dengan harga pasar, nasabah bisa mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran.

Selain itu, persyaratan teknis dan administratif juga menjadi tantangan dalam pembiayaan ini. Dalam perbankan konvensional, kredit mobil bekas biasanya lebih mudah diakses karena memiliki standar risiko yang berbeda. Sementara itu, bank syariah harus memastikan bahwa transaksi *murabahah* tetap sesuai dengan prinsip syariah, sehingga sering kali membutuhkan dokumen tambahan dan pemeriksaan lebih teliti terhadap kondisi kendaraan sebelum pembiayaan disetujui. Dengan demikian, pembiayaan mobil bekas melalui akad *murabahah* memerlukan strategi yang matang agar tetap menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Risiko dalam Pembiayaan Mobil Bekas

Selain menghadapi berbagai tantangan, pembiayaan mobil bekas juga memiliki sejumlah risiko yang perlu dikelola oleh lembaga keuangan. Salah satu risiko utama adalah kondisi kendaraan, karena mobil bekas mungkin mengalami kerusakan atau memiliki riwayat penggunaan yang tidak sepenuhnya diketahui oleh nasabah. Jika kendaraan yang dibeli ternyata memiliki masalah tersembunyi, maka nasabah berisiko menghadapi biaya perbaikan yang lebih besar di kemudian hari.

Dalam hal manajemen risiko keuangan, bank perlu memastikan bahwa nasabah memiliki kemampuan membayar cicilan sesuai akad murabahah yang telah disepakati. Jika nasabah mengalami kesulitan finansial, maka ada kemungkinan terjadinya gagal bayar, yang dapat berdampak pada stabilitas pembiayaan bank. Untuk meminimalkan risiko ini, bank biasanya menerapkan strategi mitigasi dengan melakukan analisis kelayakan nasabah sebelum memberikan persetujuan pembiayaan.

Risiko lain yang harus diperhatikan adalah depresiasi nilai aset selama masa pembiayaan, di mana mobil yang sedang dicicil dapat mengalami penurunan harga lebih cepat. Dalam akad murabahah, kepemilikan kendaraan sudah berada di tangan nasabah sejak awal transaksi, sehingga bank tidak memiliki kendali terhadap kondisi mobil setelah pembelian. Jika kendaraan mengalami penurunan kualitas atau nilainya merosot jauh dari perkiraan, hal ini dapat berdampak pada kemampuan nasabah dalam melunasi cicilan.

Dari sisi regulasi, terdapat pula risiko terkait kepatuhan terhadap aturan perbankan syariah. Bank harus memastikan bahwa akad yang digunakan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah dan terbebas dari unsur yang bertentangan. Jika terjadi ketidaksesuaian dalam penerapan akad murabahah, maka hal ini bisa memengaruhi reputasi bank dan menurunkan kepercayaan nasabah terhadap produk pembiayaan yang ditawarkan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat serta penerapan sistem yang transparan guna memastikan pembiayaan mobil bekas tetap berjalan sesuai dengan standar perbankan syariah yang berlaku. (Febriani & Khairani, 2022)

Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Murabahah

Manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah merupakan aspek krusial dalam perbankan syariah yang bertujuan untuk menjaga transaksi tetap sesuai dengan prinsip syariah serta menguntungkan bagi bank dan nasabah. Dalam akad murabahah, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu

menjualnya kembali dengan penambahan margin keuntungan yang telah disepakati. Namun, ada sejumlah risiko yang harus dikelola agar pembiayaan ini dapat berjalan dengan baik.

Salah satu risiko utama dalam pembiayaan murabahah adalah risiko kredit, yaitu ketika nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian. Untuk meminimalisir risiko ini, bank biasanya melakukan analisis terhadap kelayakan kredit sebelum memberikan persetujuan pembiayaan serta menyediakan opsi penjadwalan ulang pembayaran bagi nasabah yang mengalami kesulitan finansial. Selain itu, terdapat risiko operasional, yang meliputi kesalahan dalam administrasi, dokumentasi, atau sistem teknologi yang digunakan dalam pembiayaan. Bank perlu memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan berjalan dengan baik dan mematuhi regulasi yang berlaku.

Risiko pasar juga menjadi perhatian dalam akad murabahah, karena perubahan harga barang yang dibeli oleh bank sebelum dijual kepada nasabah bisa berdampak pada profitabilitas pembiayaan. Jika terjadi penurunan harga yang signifikan, bank berpotensi mengalami kerugian, sehingga analisis pasar perlu dilakukan sebelum transaksi dilakukan. Di sisi lain, risiko kepatuhan syariah harus selalu diperhatikan dalam perbankan syariah. Jika akad murabahah tidak dijalankan sesuai dengan prinsip syariah, maka bisa merugikan reputasi bank dan menurunkan kepercayaan nasabah. Oleh karena itu, setiap transaksi harus melalui tahap verifikasi yang ketat oleh Dewan Pengawas Syariah.

Untuk mengatasi berbagai risiko dalam pembiayaan murabahah, bank syariah menerapkan beberapa strategi mitigasi. Di antaranya adalah evaluasi kelayakan nasabah, yang dilakukan melalui analisis menyeluruh terhadap kemampuan finansial calon peminjam sebelum persetujuan pembiayaan diberikan. Selain itu, bank menerapkan prinsip kehati-hatian, dengan memastikan bahwa barang yang dibeli memiliki nilai yang stabil dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Bank juga melakukan pengawasan dan audit internal secara berkala guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip syariah. Selain itu, diversifikasi produk pembiayaan turut menjadi strategi dalam mengelola risiko, sehingga risiko tidak terpusat pada satu jenis transaksi saja.

Manajemen risiko yang efektif dalam pembiayaan murabahah memungkinkan bank syariah menjaga stabilitas keuangan sekaligus meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap produk pembiayaan yang ditawarkan. Dengan pengelolaan risiko yang baik, pembiayaan berbasis murabahah dapat memberikan manfaat yang optimal tanpa menyalahi prinsip-prinsip syariah.

Dampak Pembiayaan Murabahah terhadap Ekonomi dan Inklusi Keuangan

Pembiayaan mobil bekas dengan akad *murabahah* dalam perbankan syariah memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian dan akses keuangan masyarakat. Akad *murabahah* memungkinkan nasabah mendapatkan pembiayaan tanpa bunga, sehingga sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. (Aminulloh dkk., 2023) Dari sisi ekonomi, pembiayaan ini membantu meningkatkan aktivitas di sektor riil dengan memberi kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki kendaraan yang mereka butuhkan, baik untuk keperluan pribadi maupun usaha.

Dalam hal inklusi keuangan, pembiayaan *murabahah* membuka akses bagi masyarakat yang sebelumnya sulit mendapatkan kredit di perbankan konvensional. Karena skema pembiayaannya transparan dan berbasis aset, individu yang mengalami kendala dalam memperoleh kredit berbunga tinggi dapat lebih mudah mengakses pembiayaan syariah.

Selain itu, pembiayaan ini juga memberikan edukasi keuangan kepada nasabah, karena mereka diberi pemahaman yang jelas tentang harga pokok, margin keuntungan, dan skema pembayaran sejak awal. (Tamam, 2022)

Namun, ada beberapa tantangan dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah*. Salah satunya adalah risiko gagal bayar yang bisa mengganggu stabilitas keuangan bank syariah. Selain itu, nilai kendaraan yang terus menurun selama masa pembiayaan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, karena mobil bekas cenderung mengalami depresiasi lebih cepat dibandingkan mobil baru. Oleh sebab itu, penerapan manajemen risiko yang baik sangat penting untuk menjaga kelancaran pembiayaan dan memastikan manfaatnya bagi perekonomian serta peningkatan inklusi keuangan. (Maulidizen & Nabila, 2019)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Studi ini menemukan bahwa akad murabahah menjadi pilihan pembiayaan yang banyak diminati dalam pembelian mobil bekas di perbankan syariah, karena menawarkan sistem yang transparan, bebas bunga, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Akad ini memungkinkan masyarakat memiliki kendaraan melalui cicilan yang tetap dan jelas sejak awal. Namun, pembiayaan jenis ini tidak lepas dari tantangan, seperti risiko penurunan nilai kendaraan, potensi kerusakan tersembunyi, dan kemungkinan penyimpangan dari ketentuan syariah jika tidak dikelola dengan cermat. Oleh sebab itu, pengelolaan risiko yang tepat sangat diperlukan agar pembiayaan tetap aman dan dapat dipercaya baik oleh bank maupun nasabah.

Saran

Bank syariah disarankan untuk terus memperkuat mekanisme pengendalian risiko, terutama dalam proses seleksi nasabah, penilaian kendaraan, serta pemastian kepatuhan terhadap aturan syariah. Peningkatan literasi nasabah terkait akad murabahah juga penting agar proses pembiayaan berjalan lancar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Untuk penelitian ke depan, disarankan dilakukan studi lapangan guna memperoleh gambaran nyata tentang implementasi pembiayaan murabahah serta dampaknya terhadap perluasan akses layanan keuangan syariah di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminulloh, A., Khoirun Khasanah, N. L., & Zaytun, N. (2023). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Periode 2019-2021. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 7(1), 37–52. <https://doi.org/10.37726/ee.v7i1.762>
- Febriani, L., & Khairani, K. (2022). PENYELESAIAN AKAD MURABAHAH BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DI PT BPRS TAMAN INDAH DARUSSALAM. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 5(3), 278. <https://doi.org/10.52626/jg.v5i3.191>
- Kadenun, K. K., & Yuliana, L. (2024). Aplikasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan BSM Oto Di Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 4(02), 1704–1719. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.5349>
- Kholidah, D. (t.t.). *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM DESEMBER 2023*.
- Lestari, M. I., Angraini, T., & Nurwani, N. (2023). ANALISIS IMPLEMENTASI PENETAPAN MARGIN PADA PRODUK PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS ASN MELALUI AKAD MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DI PT. BANK SUMUT SYARIAH KANTOR CABANG PEMATANG SIANTAR. *Jurnal Maneksi*, 12(3), 538–548. <https://doi.org/10.31959/jm.v12i3.1630>
- Maulidizen, A., & Nabila, N. (2019). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2017. *Jurnal Penelitian*, 13.
- Nasution, Z. A., & Angraini, T. (2024). ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH MACET DI BMT RAUDHAH. 9(1).
- Oleh, D. (t.t.). *MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT MEKAR DA'WAH SERPONG TANGERANG SELATAN SKRIPSI*.
- Rahmadani, I. (2018). ANALISIS PENERAPAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH UNTUK PEMBIAYAAN KONSUMTIF. *Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen*, 1(2). <https://doi.org/10.35308/jbkan.v1i2.899>
- Sa'Diyah, C. (t.t.). *KONSENTRASI MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2020 M / 1442 H*.

- Setiawan, I., Huda, M., Islamia, H. N., & Aulia, R. (2023). Implementasi Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah Pada LKS: Sebuah Studi Literatur. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v1i1.440>
- Sudarti, Y. (t.t.). *ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BRI SYARIAH KCP NGAWI SKRIPSI*.
- Supriadi, S., & Ismawati, I. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.7002>
- Tama, M. A. (2023). *AKAD MURABAHAH DALAM PERBANKAN SYARIAH*. Open Science Framework. <https://doi.org/10.31219/osf.io/83nzx>
- Tamam, M. B. (2022). *PENGARUH PEMBIAYAAN MUSYARAKAH, MUDHARABAH DAN MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH INDONESIA PERIODE 2022 dan 2023 SKRIPSI*.
- Umam, D. C. (2023). *Analisis Pembiayaan Konsumtif Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Timur Dimasa Pandemi*. 2(3).